

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Setelah menguraikan dari bab-bab diatas, maka penulis bisa mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dan pengguna jasa yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Bukittinggi dengan PT Citra Laksana Mandiri nomor 30/SPK/-DUPR-CK/VII-2018 dalam pengerjaan revitalisasi jam gadang yang dijadwalkan pada 20 juli dan selesai pada tanggal 20 desember 2019, yang nilai kontrak nya sebesar 16.499.206.000 (enam belas milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam ribu rupiah) pihak penyedia jasa ternyata hanya memenuhi persentase pekerjaan sebanyak 92.7%. sehingga meninggalkan presentase pekerjaan sebanyak 7.3% .
2. Apabila PT Citra Laksana Mandiri selaku penyedia jasa melakukan suatu wanprestasi dalam pengerjaan revitalisasi jam gadang kelurahan Benteng Pasar Kota Bukittinggi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi maka besarnya denda yang dibayarkan atas keterlambatan pekerjaan tersebut adalah 1/1000 dari sisa nilai kontrak yang belum selesai pengerjaannya, dari uraian bab tersebut pihak penyedia jasa membayarkan denda sebesar 66.720.406,95 ( enam puluh enam juga tujuh ratus dua puluh ribu

empat ratus enam ribu sembilan puluh lima rupiah) atas keterlambatan lama 49 hari kerja

## **B. SARAN**

1. Saran penulis terhadap penyedia jasa sebelum melaksanakan suatu pekerjaan konstruksi haruslah mengkedepankan profesionalitas dalam bekerja dengan melakukan tahapan tahapan sebelum membuat suatu kontrak dengan pihak lain seperti peninjauan lokasi yang akan dilakukan pekerjaan konstruksi agar tidak terjadi wanprestasi sehingga tidak menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak serta pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan terencana, baik, efektif serta efisien.
2. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi ditemukan hal-hal atau sesuatu yang diperjanjikan diluar kontrak maka pihak pemberi tugas harus segera memberikan peringatan dan apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan diantara salah satu pihak maka penyelesaian terhadap wanprestasi tersebut harus menaati kesepakatan yang telah dibuat didalam kontrak untuk menghindari pemutusan kontrak secara sepihak.